



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 598 /KPTS/DPMPTSP/2020
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Gubernur dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Maklumat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling sedikit memuat :
- a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur;
 - d. biaya;
 - e. waktu;
 - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

